



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 965 TAHUN 2021

TENTANG  
TUGAS DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TUGAS DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL.

KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional melakukan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KEDUA : Struktur Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diperuntukkan bagi penyelenggaraan SPBE secara nasional.

KEEMPAT : Perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan berdasarkan Pedoman Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA** : Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di lingkungan instansi masing-masing.
- KEENAM** : Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan tugas dan tata kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di lingkungan instansi masing-masing.
- KETUJUH** : Tugas dan tata kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam disusun dengan menyesuaikan struktur serta tugas dan fungsi pada Tim Koordinasi SPBE Nasional yang diselaraskan dengan struktur organisasi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juni 2021

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI


REPUBLIK INDONESIA,



TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 965 TAHUN 2021  
TENTANG TUGAS DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL

BAGAN STRUKTUR TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL



Tim Koordinasi SPBE Nasional  
Tingkat Madya

Tim Koordinasi SPBE Nasional  
Tingkat Pratama

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 965 TAHUN 2021  
TENTANG TUGAS DAN TATA KERJA  
TIM KOORDINASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK NASIONAL

PEDOMAN TUGAS DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL

BAB I

STRUKTUR TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK NASIONAL

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dalam seluruh proses penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara nasional, dibentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional. Tim Koordinasi SPBE Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Tim Koordinasi SPBE Nasional dapat melibatkan menteri/kepala lembaga terkait lainnya.

A. Struktur Tim Koordinasi SPBE Nasional

Tim Koordinasi SPBE Nasional terdiri atas:

Ketua : Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara

- Anggota :
1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
  2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
  4. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;

5. Kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;
6. Kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

## B. Struktur Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Madya

Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Madya terdiri atas:

Ketua : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan, pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- Anggota :
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
  4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, pada kementerian yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi pemerintah, pada lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;
  6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi, energi, dan material, pada lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

### C. Struktur Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Pratama

Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Pratama terdiri atas Koordinator dan Kelompok Kerja. Kelompok Kerja merupakan tim yang bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Pratama. Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Pratama terdiri atas:

- Koordinator : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan di bidang penerapan SPBE.
- a. Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis Digital, Manajemen Risiko, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Sumber Daya Manusia diketuai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan di bidang penerapan SPBE dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional/pejabat struktural yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Kelompok kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara yang terkait dengan lingkup SPBE.
  - b. Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis Digital Pemerintah Daerah diketuai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional/pejabat struktural yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Kelompok kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang terkait dengan lingkup SPBE

- c. Kelompok Kerja Penganggaran SPBE diketuai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional/pejabat struktural yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Kelompok kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang terkait dengan lingkup SPBE.
- d. Kelompok Kerja Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE diketuai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional/pejabat struktural yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Kelompok kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, terkait dengan lingkup SPBE.
- e. Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diketuai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional/pejabat struktural yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Kelompok kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang terkait dengan lingkup SPBE.
- f. Kelompok Kerja Perencanaan SPBE diketuai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian,

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional/pejabat struktural yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Kelompok kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yang terkait dengan lingkup SPBE

- g. Kelompok Kerja Manajemen Data diketuai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan menyusun kebijakan teknis dan sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, termasuk pembinaan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional/pejabat struktural yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Kelompok kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yang terkait dengan lingkup SPBE.
- h. Kelompok Kerja Manajemen Keamanan Informasi diketuai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang jaminan keamanan informasi pemerintah dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional/pejabat struktural yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Kelompok kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber yang terkait dengan lingkup SPBE.
- i. Kelompok Kerja Manajemen Pengetahuan diketuai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional/pejabat struktural yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Kelompok kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi yang terkait dengan lingkup SPBE.

#### D. Struktur Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional

Dalam pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan pada Tim Koordinasi SPBE Nasional dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional. Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional dibentuk dan ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Madya. Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan di bidang penerapan SPBE pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB II

### TUGAS DAN FUNGSI TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL

#### A. Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi SPBE Nasional

Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi SPBE Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE;
2. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan manajemen SPBE;
3. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi SPBE;
4. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan penyelenggara SPBE; dan
5. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.

Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional; dan
2. sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Anggota Tim Koordinasi Nasional SPBE mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan, melakukan koordinasi, menyediakan layanan konsultasi, melakukan sosialisasi, penetapan, memberikan pertimbangan, melakukan integrasi layanan, melaksanakan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas, anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional menyelenggarakan fungsi masing-masing.

1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara menyelenggarakan fungsi:
  - a) penetapan domain bisnis dan domain layanan pada arsitektur SPBE nasional, arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;

- b) koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan dan penerapan arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, dan proses bisnis SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c) penetapan aplikasi umum SPBE;
  - d) penetapan pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - e) koordinasi dan sinkronisasi penerapan layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - f) penetapan kebijakan manajemen risiko SPBE, manajemen sumber daya manusia SPBE, dan manajemen perubahan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - g) koordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen risiko SPBE, manajemen sumber daya manusia SPBE, dan manajemen perubahan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - h) penetapan kebijakan tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE;
  - i) koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE; dan
  - j) koordinasi, sinkronisasi, dan asistensi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyelenggarakan fungsi:
- a) koordinasi dan sinkronisasi penyusunan proses bisnis SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, bersama dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan
  - b) koordinasi dan sinkronisasi penerapan layanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah.
3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan anggaran SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat.
4. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyelenggarakan fungsi:

- a) penetapan domain infrastruktur dan domain aplikasi pada arsitektur SPBE nasional;
- b) pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE;
- c) pelaksanaan pengelolaan infrastruktur SPBE;
- d) koordinasi dan sinkronisasi pendaftaran kebutuhan kapasitas pusat data nasional pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e) penetapan pemberian pertimbangan kelaikan operasi pusat data nasional, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f) penetapan standar interoperabilitas antar layanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g) penetapan kebijakan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE;
- h) koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan dan penerapan kebijakan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i) koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- j) penetapan pemberian pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang menggunakan kode sumber tertutup pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- k) penetapan pemberian pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- l) penetapan kebijakan pengaturan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi umum dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- m) penetapan pemberian pertimbangan penggunaan aplikasi sejenis dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- n) pelaksanaan pembangunan repositori aplikasi SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

- o) penetapan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - p) penetapan kebijakan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - q) koordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - r) penetapan pedoman manajemen layanan dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - s) koordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen layanan dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - t) penetapan kebijakan umum penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - u) koordinasi, dan sinkronisasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit TIK dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - v) koordinasi dan sinkronisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE nasional dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menyelenggarakan fungsi:
- a) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan reviu rencana induk SPBE nasional dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rencana induk SPBE nasional dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c) penetapan domain data dan informasi dalam penyusunan arsitektur SPBE nasional dalam rangka pelaksanaan SPBE secara nasional;
  - d) koordinasi dan sinkronisasi perencanaan SPBE pada Instansi Pusat;
  - e) koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tata kelola data dan informasi pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

- f) koordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen data dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - g) penetapan kebijakan pedoman manajemen data dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - h) koordinasi dan sinkronisasi terkait integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber menyelenggarakan fungsi:
- a) penetapan domain keamanan SPBE dalam arsitektur SPBE nasional dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b) penetapan pemberian pertimbangan kelaikan keamanan pusat data nasional dalam pelaksanaan SPBE;
  - c) penetapan pemberian pertimbangan kelaikan keamanan jaringan intra pemerintah dalam pelaksanaan SPBE;
  - d) penetapan pemberian pertimbangan keamanan sistem penghubung layanan pemerintah dalam pelaksanaan SPBE;
  - e) koordinasi dan sinkronisasi penerapan keamanan, penyelesaian permasalahan keamanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - f) penetapan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - g) asistensi penerapan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - h) asistensi penerapan manajemen keamanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - i) penetapan kebijakan pedoman manajemen keamanan informasi dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - j) koordinasi dan sinkronisasi audit keamanan aplikasi umum dan infrastruktur SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - k) penetapan kebijakan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

7. Kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengkajian dan penerapan teknologi yang menyelenggarakan fungsi:
- a) koordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b) penetapan kebijakan tentang pedoman manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c) penetapan kebijakan tentang standar dan tata cara audit infrastruktur dan audit aplikasi dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - d) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan audit aplikasi umum dan audit infrastruktur SPBE nasional dalam pelaksanaan SPBE;
  - e) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan audit aplikasi khusus dan audit infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Ketua dan Anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional menyusun program dan kegiatan setiap tahun. Program dan kegiatan dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan secara berkala.

#### B. Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Madya

Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Madya mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Madya. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Madya menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Madya;
2. sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Madya.

Anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Madya mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, asistensi, dan konsultasi penerapan SPBE. Dalam melaksanakan tugas, anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Madya menyelenggarakan fungsi masing-masing.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan tata laksana menyelenggarakan fungsi:
  - a) perumusan domain proses bisnis dan domain layanan pada arsitektur SPBE nasional;
  - b) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi dalam perumusan kebijakan dan penerapan arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, dan proses bisnis SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c) perumusan kebijakan aplikasi umum SPBE;
  - d) perumusan pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - e) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penerapan layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - f) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penerapan manajemen risiko SPBE, manajemen sumber daya manusia SPBE, dan manajemen perubahan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - g) perumusan kebijakan tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE nasional;
  - h) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penerapan kebijakan tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE nasional; dan
  - i) koordinasi, sinkronisasi, dan asistensi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
  
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
  - a) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penyusunan proses bisnis SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, bersama dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan tata laksana; dan
  - b) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penerapan layanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah.
  
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

menyelenggarakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penyusunan anggaran SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat.

4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika menyelenggarakan fungsi:
  - a) perumusan domain infrastruktur dan domain aplikasi pada arsitektur SPBE nasional;
  - b) koordinasi dan sinkronisasi penyiapan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE;
  - c) koordinasi dan sinkronisasi penyiapan pengelolaan infrastruktur SPBE;
  - d) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi pendaftaran kebutuhan kapasitas pusat data nasional pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - e) perumusan pemberian pertimbangan kelaikan operasi pusat data nasional, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - f) perumusan standar interoperabilitas antar layanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - g) perumusan kebijakan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE;
  - h) koordinasi, sinkronisasi, dan asistensi dalam perumusan kebijakan dan penerapan kebijakan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - i) koordinasi, sinkronisasi, dan asistensi keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - j) perumusan pemberian pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang menggunakan kode sumber tertutup pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - k) perumusan pemberian pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum pada Instansi Pusat dan Pemerintah

Daerah dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

- l) perumusan kebijakan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi umum dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- m) perumusan pemberian pertimbangan penggunaan aplikasi sejenis dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- n) koordinasi penyiapan pembangunan repositori aplikasi SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- o) perumusan kebijakan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- p) perumusan kebijakan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- q) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- r) perumusan pedoman manajemen layanan dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- s) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penerapan manajemen layanan dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- t) perumusan kebijakan umum penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- u) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit TIK dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- v) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE nasional dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan

pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi pelaksanaan reviu rencana induk SPBE nasional dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rencana induk SPBE nasional dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c) perumusan domain data dan informasi dalam penyusunan arsitektur SPBE nasional;
- d) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi perencanaan SPBE pada Instansi Pusat;
- e) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penyelenggaraan tata kelola data dan informasi pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f) perumusan kebijakan pedoman manajemen data dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penerapan manajemen data dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- h) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi terkait integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan domain keamanan SPBE dalam penyusunan arsitektur SPBE nasional;
- b) perumusan pemberian pertimbangan kelaikan keamanan pusat data nasional dalam pelaksanaan SPBE;
- c) perumusan pemberian pertimbangan kelaikan keamanan jaringan intra pemerintah dalam pelaksanaan SPBE;
- d) perumusan pemberian pertimbangan keamanan sistem penghubung layanan pemerintah dalam pelaksanaan SPBE;

- e) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penerapan keamanan, penyelesaian permasalahan keamanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - f) perumusan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - g) konsultasi dan asistensi penerapan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - h) perumusan kebijakan pedoman manajemen keamanan informasi dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - i) konsultasi dan asistensi penerapan manajemen keamanan informasi dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - j) perumusan kebijakan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - k) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi audit keamanan aplikasi umum dan infrastruktur SPBE nasional dalam pelaksanaan SPBE.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi, energi, dan material menyelenggarakan fungsi:
- a) perumusan kebijakan tentang pedoman manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penerapan manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi pelaksanaan audit aplikasi umum dan audit infrastruktur SPBE nasional;
  - d) koordinasi penyusunan kajian teknologi *cloud service* dalam rangka pengembangan layanan berbagi pakai dan kajian teknologi kecerdasan buatan dalam rangka pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat;
  - e) koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan

- f) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi pelaksanaan audit aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Ketua dan Anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Madya menyusun program dan kegiatan setiap tahun. Program dan kegiatan dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan secara berkala.

#### C. Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Pratama

Koordinator Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Pratama mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Pratama. Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Pratama menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional;
2. sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Pratama mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, asistensi, dan konsultasi penerapan SPBE sesuai kelompok kerja masing-masing. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Koordinator dan Anggota Tim Pelaksana Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Pratama menyusun program dan kegiatan setiap tahun. Program dan kegiatan dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan secara berkala.

#### D. Tugas dan Fungsi Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional

Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Koordinasi SPBE Nasional. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE Nasional;
2. koordinasi penerapan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE Nasional;

3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE Nasional;
4. koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan koordinasi Tim Koordinasi SPBE Nasional;
5. penatausahaan, pengarsipan dan dokumentasi dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE Nasional;
6. penyiapan data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional;
7. penyelenggaraan, pengelolaan, dan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi SPBE Nasional; dan
8. pelaksanaan pengelolaan portal SPBE Nasional.

### BAB III

## TATA KERJA DAN PENDANAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL

### A. Rapat, Kuorum, dan Laporan

Rapat Tim Koordinasi SPBE Nasional dapat berupa rapat koordinasi dan rapat konsultasi. Rapat Tim Koordinasi SPBE Nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Rapat Tim Koordinasi SPBE Nasional harus memenuhi kuorum dengan ketentuan Rapat Anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dihadiri sekurang-kurangnya  $1/2$  (setengah) plus 1 (satu) dari ketua dan/atau anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional yang hadir. Tim Koordinasi SPBE Nasional menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Dalam hal terdapat unsur Penyelenggara SPBE yang hendak mengajukan pertemuan dan/atau rapat konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional, maka surat permintaan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi disampaikan kepada Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk dilakukan penjadwalan pertemuan. Permohonan pertemuan dan/atau rapat konsultasi disampaikan melalui surat elektronik dan ditandatangani oleh ketua Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

### B. Hubungan Kerja Tim Koordinasi SPBE Nasional

Hubungan kerja Tim Koordinasi SPBE Nasional dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hubungan kerja antar anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional bersifat koordinatif dan konsultatif.
2. Hubungan kerja antara Tim Koordinasi SPBE Nasional dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Madya, Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Pratama, dan/atau Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional bersifat koordinatif, konsultatif, dan struktural.
3. Hubungan kerja antara Tim Koordinasi SPBE Nasional dengan kementerian/lembaga lain yang terkait bersifat koordinatif dan konsultatif.

4. Hubungan kerja antara Tim Koordinasi SPBE Nasional dengan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bersifat koordinatif, konsultatif dan struktural.
5. Hubungan kerja antara Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional dengan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bersifat koordinatif dan konsultatif.

#### C. Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE Nasional

Rapat Tim Koordinasi SPBE Nasional dapat melibatkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah lain, Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat, Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. Dalam hal terdapat pelibatan pihak di luar Tim Koordinasi SPBE Nasional, pengambilan keputusan dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang dilibatkan. Pengambilan keputusan dalam Rapat Tim Koordinasi SPBE Nasional dilakukan dengan musyawarah mufakat. Keputusan Rapat Tim Koordinasi SPBE Nasional dapat berupa arahan dan/atau rekomendasi kebijakan SPBE nasional, harmonisasi kebijakan SPBE nasional, evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE secara nasional, dan/atau keputusan mengenai hal lain yang sesuai dengan ruang lingkup tugas Tim Koordinasi SPBE Nasional. Keputusan tersebut disampaikan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional kepada Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat, dan/atau Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Dalam hal terdapat unsur Penyelenggara SPBE yang hendak mengajukan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional, maka surat permintaan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi disampaikan kepada Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk dilakukan penjadwalan pertemuan. Permohonan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi disampaikan melalui surat elektronik dan ditandatangani oleh ketua Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat dan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

D. Pendanaan

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 JUNI 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



TJAHJO KUMOLO